

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁹ Selain itu, terdapat pula pengertian lain terkait pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:

a. Mangkoesobroto mengemukakan bahwa:

Pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, dimana pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dengan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.²⁰

b. Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 3

²⁰ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi...*, hal. 9

c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²¹

Dari beberapa definisi pajak yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
- b. Dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- c. Tanpa adanya jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.²²

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang tanpa adanya imbal balik langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

²¹ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan, Edisi 3*, (Jakarta: Granit, 2005), hal. 12-13

²² Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 3

a. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)/Penerimaan

Fungsi *budgetair* (anggaran) biasa disebut sebagai fungsi utama atau fungsi fiskal merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi *budgetair* ini, pemerintah (sebagai pihak yang memerlukan dana untuk membiayai kepentingan negara) memungut pajak dari masyarakat.²³

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* (mengatur) biasa disebut sebagai fungsi tambahan merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, pajak digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial maupun ekonomi. Fungsi *regulerend* disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.²⁴

c. Fungsi Stabilitas

Pajak memiliki fungsi stabilitas, dimana pajak berperan penting dalam keseimbangan perekonomian di suatu negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah akan memperoleh dana untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan stabilitas harga,

²³ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan...*, hal. 30

²⁴ *Ibid.*, hal. 36

sehingga inflasi maupun deflasi dapat terkendali. Dengan begitu akan tercipta kondisi yang stabil di bidang ekonomi.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak memiliki fungsi redistribusi, dimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum. Dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka akan semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga masyarakat juga akan memperoleh pendapatan secara merata.²⁵ Oleh karena itu, untuk mencapai fungsi redistribusi pendapatan, wajib pajak harus patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat berikut:

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

²⁵ Endang Mahpudin, et.al., *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A dan B*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2020), hal. 4-5

b. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sebagai jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian masyarakat, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.

d. Syarat Finansial

Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya (pajak yang diterima). Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus diperhitungkan.

e. Syarat Sederhana

Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin agar memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.²⁶

4. Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang mendasari perlunya pemungutan pajak dari masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

²⁶ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 4-5

a. Teori Asuransi

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pajak dianalogikan dengan pembayaran premi asuransi sebagai upaya agar terhindar dan terlindungi dari ketidakpastian keselamatan di masa depan. Maka, pajak dianggap sebagai pembayaran premi masyarakat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan publik.

b. Teori Kepentingan

Dalam teori ini lebih didasarkan pada adanya kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, dimana dalam pemenuhannya memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, negara membebankan pajak kepada masyarakat.

c. Teori Daya Pikul

Dalam teori ini lebih menekankan pada rasa keadilan. Untuk memenuhi rasa keadilan, pembebanan pajak harus disesuaikan dengan daya pikul seseorang, dimana daya pikul tersebut diukur dari seberapa besar penghasilan seseorang dan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan.²⁷

d. Teori Bakti

Dalam teori ini memandang bahwa kepentingan negara berada di atas kepentingan masyarakat. Atas dasar kepentingan tersebut negara memiliki hak untuk memungut pajak. Oleh karena itu, untuk

²⁷ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi...*, hal. 15

membuktikan baktinya terhadap negara, masyarakat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini dijelaskan bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli masyarakat dipindahkan menjadi kekuatan daya beli rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan.²⁸

5. Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi tiga macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, maksudnya dalam pemungutan memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

²⁸ *Ibid.*, hal. 16

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), dalam menentukan besar kecilnya pajak yang terutang akan dilihat dari kondisi atau jumlah tanggungan wajib pajak.

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, maksudnya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.

- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang hasilnya akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain sebagainya.²⁹

6. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, diantaranya sebagai berikut:

²⁹ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 7-8

- a. *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- b. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga pemerintah (fiskus) tidak boleh ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.³⁰

B. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan

³⁰ Sri Narwanti, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Istana Media, 2018), hal. 41

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Pajak Provinsi, meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan³¹

³¹ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia...*, hal. 67-69

2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pajak provinsi. Hal-hal mengenai pajak kendaraan bermotor dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.³² Kendaraan bermotor disini merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam pengoperasiannya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang digunakan di air.³³

3. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi ataupun badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Subjek pajak orang pribadi, kewajiban perpajakannya terletak pada orang yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya. Sedangkan subjek pajak yang berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau

³² *Ibid.*, hal. 92

³³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia, Edisi 10*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 238

kuasa badan yang bersangkutan. Subjek pajak disini sekaligus menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

Adapun yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Namun, terdapat beberapa kendaraan bermotor yang dikecualikan dari objek kendaraan bermotor, yaitu:

- a. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- b. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- c. Kereta api.
- d. Objek lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.³⁴

4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari hasil perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat adanya penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum ini merupakan harga rata-rata

³⁴ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia...*, hal. 93-94

yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat.³⁵ Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Oleh karena itu, besarnya dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dapat berubah dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan harga pasaran kendaraan bermotor.

5. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Adapun besarnya tarif pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan/atau paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).³⁶

³⁵ *Ibid.*, hal. 94-95

³⁶ Waluyo, *Perpajakan Indonesia...*, hal. 239

6. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Untuk mengetahui besarnya pajak kendaraan bermotor yang terutang oleh wajib pajak adalah dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak x (Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot)³⁷

C. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan”.³⁸ Dengan kata lain, kepatuhan merupakan suatu sifat patuh, taat, ataupun tunduk pada suatu ajaran dan aturan. Sedangkan definisi kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.³⁹ Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak ini dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan daerah, dimana dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih merujuk pada sikap wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara, bukan hanya sekadar takut akan sanksi perpajakan yang berlaku.

³⁷ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah...*, hal. 125

³⁸ Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)” dalam <https://kbbi.web.id/patuh>, diakses tanggal 8 November 2020

³⁹ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi...*, hal. 84

2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal ini mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara material sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.⁴⁰

3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut juga memenuhi beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak. Adapun kriteria kepatuhan wajib pajak tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

⁴⁰ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), hal. 193-194

⁴¹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila dia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memenuhi kriteria kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang kemudian juga dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya sebagai berikut:

a. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan dalam suatu negara akan efektif jika diimbangi dengan adanya instansi pajak yang efektif, sumber daya petugas perpajakan yang mumpuni di bidangnya, dan adanya prosedur perpajakan yang baik.

b. Kualitas Pelayanan Perpajakan⁴²

Sistem administrasi perpajakan yang efektif akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh

⁴² Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan...*, hal. 196

instansi perpajakan kepada wajib pajak. Dengan begitu, wajib pajak akan secara sukarela untuk patuh membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap adanya timbal balik secara langsung. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan menerapkan inovasi pelayanan perpajakan, salah satunya layanan *e-Samsat*.

c. Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pemberian tekanan kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Misalnya, dengan penerapan sanksi perpajakan sebagai salah satu teguran kepada wajib pajak dan juga sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Kualitas Pemeriksaan Pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan berdasarkan kompetensi pemeriksa, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas jika setiap tahap pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas dan diterima baik oleh wajib pajak.

e. Tinggi Rendahnya Tarif Pajak⁴³

Tarif pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya. Selain itu, di sisi lain negara juga

⁴³ *Ibid.*, hal. 197

membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam menetapkan tarif pajak yang tetap berpihak kepada wajib pajak.

f. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak. Oleh karena itu, kemauan dan kesadaran yang tinggi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat pula dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Perilaku Wajib Pajak

Membayar pajak bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Oleh karena itu, diperlukan sikap rela dan bertanggung jawab dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak.⁴⁴

Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah pun menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dua diantaranya yaitu dengan meningkatkan faktor kualitas pelayanan perpajakan dan kualitas penegakan hukum perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan sanksi perpajakan dan inovasi layanan *e-Samsat*. Dalam penerapan kebijakan tersebut tentunya perlu

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 198

diimbangi dengan sosialisasi secara merata di seluruh daerah, sehingga para wajib pajak dapat lebih memahami akan pentingnya manfaat pajak dan memahami kebijakan yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait.⁴⁵ Selain itu, juga perlu adanya sikap yang tegas dalam penerapannya. Dengan demikian, wajib pajak akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

D. Sanksi Perpajakan

1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.⁴⁶ Sanksi perpajakan disini menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan menaati/mematuhi ketentuan peraturan perpajakan ataupun norma perpajakan.

Seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan ketika dia melanggar peraturan perpajakan, ataupun ketika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar pun tetap disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

⁴⁵ Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi...*, hal. 222

⁴⁶ Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya...*, hal. 1

2. Jenis-jenis Sanksi Perpajakan

Terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.⁴⁷ Dalam pelaksanaannya, pelanggar ada yang dikenakan sanksi administrasi saja, ada yang dikenakan sanksi pidana saja, dan ada pula yang dikenakan keduanya. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara akibat wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi meliputi sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat dikatakan sebagai suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi pidana meliputi denda pidana, pidana kurungan, bahkan pidana penjara. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kedua jenis sanksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

- 1) Kepada wajib pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak.
- 2) Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan

⁴⁷ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 63

- setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau tidak dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak.⁴⁸
- 3) Apabila tidak memenuhi kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan, yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak dan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak terutangnya pajak.
 - 4) Kepada wajib pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Namun terdapat pengecualian apabila wajib pajak melaporkan sendiri data tersebut sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - 5) Apabila pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar (ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah/STPD), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.
 - 6) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda (ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah/STPD), maka

⁴⁸ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia...*, hal. 101

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak.

- 7) Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran (ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah/STPD), wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan.⁴⁹

b. Sanksi Pidana

- a. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.⁵⁰

Dari uraian di atas, dapat terlihat bahwa besarnya sanksi perpajakan yang dikenakan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi,

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 102

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

seringkali masyarakat (wajib pajak) kurang mengetahui dengan benar terkait pengenaan sanksi perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih terkait dengan sanksi perpajakan yang diterapkan dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor.

3. Tujuan Penerapan Sanksi Perpajakan

Adanya penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.⁵¹ Hal ini dikarenakan semakin baik kualitas penegakan hukum perpajakan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dengan adanya penerapan sanksi perpajakan diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh para wajib pajak. Maka dari itu, pihak-pihak terkait perlu mengoptimalkan penerapan sanksi perpajakan ini dengan lebih tegas agar para pelanggar merasa jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

E. Layanan *e-Samsat*

1. Pengertian Layanan *e-Samsat*

Dewasa ini, teknologi informasi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Semua hal dapat diakses dengan menggunakan internet. Selain itu, informasi juga dapat dengan mudah disebarluaskan.

⁵¹ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 62

Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik, termasuk dalam hal peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat Tulungagung. Pemerintah pun membentuk beberapa unit pembantu, diantaranya Samsat Pembantu, Samsat Gerai/*Corner/Payment Point/Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling (Samling), Samsat *Delivery Order/Door to Door*; *e-Samsat*, dan pengembangan Samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.⁵²

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa layanan *e-Samsat* merupakan salah satu program inovasi pelayanan publik berbasis IT yang dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat.⁵³ Layanan *e-Samsat* ini di-*launching* pada tahun 2017. Dengan adanya layanan *e-Samsat* ini, maka wajib pajak dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) atau Jasa Raharja, dan pengesahan STNK tahunan secara elektronik.

Layanan *e-Samsat* dapat diakses pada *e-Samsat* Jatim bagi kendaraan yang kota asalnya di Provinsi Jawa Timur. Selain melalui *e-Samsat* Jatim, saat ini layanan *e-Samsat* juga dapat diakses melalui aplikasi Tokopedia, Bukalapak, dan *LinkAja*. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan *e-Samsat* ini dapat menggunakan ATM, *mobile banking*, ataupun *internet banking*. Kemudian pengambilan

⁵² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

⁵³ Jodhi A. Sardjono, *Visionary Life...*, hal. 316.

STNK aslinya dengan cara menukarkan bukti pembayaran ke Kantor Bersama Samsat.

2. Syarat Penggunaan Layanan *e-Samsat*

Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan *e-Samsat*, kendaraan bermotor yang bisa dibayarkan harus memenuhi beberapa ketentuan. Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan penuh 1 tahun (pengesahan 1 tahun).
- b. Kendaraan yang tidak terlambat lebih dari 1 tahun.
- c. Kendaraan yang tidak dalam status lapor jual, hilang atau rusak, kriminal dan laka.
- d. Kendaraan tidak ganti STNK.
- e. Kendaraan yang mempunyai BPKB, STNK, dan KTP asli.⁵⁴

3. Keuntungan Penggunaan Layanan *e-Samsat*

Layanan *e-Samsat* ini diharapkan dapat mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa perlu mengantre seperti halnya pembayaran secara manual. Terlebih lagi di masa pandemi saat ini, layanan *e-Samsat* ini tentu dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi wajib pajak agar tetap bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus mengantre ataupun berkerumun dengan wajib pajak lain seperti halnya di Kantor Bersama Samsat. Selain itu, penggunaan layanan *e-Samsat* juga dapat dilakukan selama 24 jam di

⁵⁴ Bank Jatim, “*E-Channel: Memudahkan Bertransaksi Kapan Saja dan Dimana Saja*” dalam <https://bankjatim.co.id/id/layanan/e-channel/e-samsat-jatim>, diakses tanggal 11 November 2020

semua tempat yang terhubung dengan internet, dapat mempersingkat waktu ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan tentunya wajib pajak dapat lebih nyaman saat melakukan pembayaran.

Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut di atas, diharapkan dapat menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor pun juga akan meningkat. Berikut ini jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung sebelum dan sesudah adanya penerapan layanan *e-Samsat*, yaitu:

Tabel 2.1 Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung Sebelum dan Sesudah Penerapan Layanan *e-Samsat*

Tahun	Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2016	Rp165.707.566.176,00
2017	Rp180.256.366.740,00
2018	Rp192.610.337.300,00
2019	Rp208.843.888.533,00
2020	Rp206.048.758.290,00

Sumber: UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tulungagung

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat dilihat bahwa sebelum adanya penerapan layanan *e-Samsat*, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung sudah mencapai miliaran rupiah. Kemudian, setelah adanya layanan *e-Samsat* yang di-*launching* pada tahun 2017, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana jumlahnya meningkat hingga beberapa miliar. Hal ini terbukti

bahwa dengan adanya kemudahan dari layanan *e-Samsat* ini, tingkat kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan, yang kemudian juga berpengaruh pada peningkatan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung justru mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan karena adanya penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh beberapa wajib pajak kendaraan bermotor, mengingat mulai tahun 2020 di Indonesia mengalami pandemi *Covid-19*. Dengan begitu, kondisi perekonomian masyarakat juga ikut menurun.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kemudian juga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dengan adanya layanan *e-Samsat* ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin baik kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan secara sukarela untuh patuh membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap adanya timbal balik secara langsung.

Dengan adanya pembaharuan sistem layanan seperti ini, maka diperlukan adanya sosialisasi dari pihak terkait guna memperkenalkan inovasi layanan *e-Samsat* tersebut. Sosialisasi harus dilakukan secara merata di seluruh daerah tanpa terkecuali. Sosialisasi yang dilakukan pun juga harus sistematis dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Langkah ini dapat dilakukan secara langsung kepada wajib pajak, atau dapat juga

melalui berbagai media, termasuk surat kabar, brosur, ataupun melalui media elektronik.⁵⁵

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini yang dicantumkan oleh penulis sebagai pembanding, diantaranya:

1. Penelitian oleh Aprilliyana yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPOP Samsat Kota Surakarta)”.

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁵⁶

b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.
- 2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

⁵⁵ Adinur Prasetyo, *Konsep dan Analisa Rasio Pajak*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hal. 213

⁵⁶ Putri Aprilliyana, *Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi pada WPOP Samsat Kota Surakarta*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hal. 75-77

c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Tidak menggunakan variabel layanan *e-Samsat* sebagai variabel independen.
- 2) Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel tarif pajak dan kesadaran.
- 3) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Surakarta.

2. Penelitian oleh Susanti yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *e-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)”.

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
- 4) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5) Penerapan *e-Samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁵⁷

b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

1) Variabel sanksi pajak dan *e-Samsat* sebagai variabel independen, kemudian variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

1) Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.

2) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sleman.

3. Penelitian oleh Chairunnisa yang berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis *e-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Daan Mogot Jakarta Barat)”.

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

Sistem administrasi perpajakan modern berbasis *e-Samsat* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁵⁸

⁵⁷ Niken Apriliana Susanti, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)*, (Sleman: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 51-55

b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Variabel *e-Samsat* sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.
- 2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen.
- 2) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Jakarta Barat.

4. Penelitian oleh Ramadanty yang berjudul “Pengaruh Penerapan *e-Samsat* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat)”.

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Penerapan *e-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

⁵⁸ Chairunnisa, *Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Daan Mogot Jakarta Barat)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 125

3) Penerapan *e-Samsat* dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁵⁹

b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

1) Variabel *e-Samsat* dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, kemudian variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Daan Mogot, Jakarta Barat.

5. Penelitian oleh Dewi dan Jati yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

⁵⁹ Humairoh Ramadanty, *Pengaruh Penerapan e-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Barat)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 74-77

4) Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.⁶⁰

b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

1) Variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

1) Tidak menggunakan variabel layanan *e-Samsat* sebagai variabel independen.

2) Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan biaya kepatuhan.

3) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Klungkung.

6. Penelitian oleh Widiastuti dan Supadmi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

⁶⁰ Ni Komang Ayu Puspita Dewi dan I Ketut Jati, Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, (*E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 25, No. 1, Oktober 2018), hal. 22-23

- 2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶¹

b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.
- 2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Tidak menggunakan variabel layanan *e-Samsat* sebagai variabel independen.
- 2) Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan.
- 3) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kota Denpasar.

7. Penelitian oleh Virgiawati, Samin, dan Kirana yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan

⁶¹ Ni Putu Atik Widiastuti dan Ni Luh Supadmi, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, (*E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30, No. 7, Juli 2020), hal. 1652-1654

Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Selatan)”.

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Modernisasi sistem administrasi perpajakan (*e-Samsat*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁶²

b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Variabel sanksi pajak dan *e-Samsat* sebagai variabel independen, kemudian variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.
- 2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel pengetahuan wajib pajak.
- 2) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Jakarta Selatan.

⁶² Pradipta Anisa Virgiawati, et.al., Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Selatan), (*Jurnal Monex*, Vol. 8, No. 2, Juli 2019), hal. 30

8. Penelitian oleh Wuryanto, Sadiati, dan Afif yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”.

a. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- 1) Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Penerapan *e-Samsat* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 4) Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan *e-Samsat* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.⁶³

b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Variabel penerapan *e-Samsat* sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.
- 2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

c. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- 1) Tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen.

⁶³ L. Wuryanto, et.al., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, (*Jurnal Akunida*, Vol. 5, No. 2, Desember 2019), hal. 29-30

- 2) Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.
- 3) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Bogor.


Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa cukup banyak penelitian yang mengkaji tentang pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan tema tersebut. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Meskipun variabel yang digunakan dalam penelitian ini persis dengan penelitian terdahulu, namun lokasi penelitiannya berbeda. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat Tulungagung. Selain itu, penelitian ini dilakukan di masa pandemi *Covid-19*, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan pada saat kondisi normal. Penelitian di lokasi yang berbeda dan pada kondisi yang berbeda tentu akan diperoleh hasil penelitian yang berbeda pula. Beberapa hal inilah yang menjadi unsur kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

G. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan rumusan

masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merangkainya dalam kerangka konseptual berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan: \longrightarrow : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri-sendiri)
 \dashrightarrow : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama)

Gambar 2.1 Kerangka konseptual tersebut menjelaskan pengaruh variabel independen (penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat*) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor).

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian.⁶⁴ Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Oleh karena itu, untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya perlu adanya pengujian hipotesis dengan cara analisis data di lapangan. Dari latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis berikut:

Hipotesis 1

Pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesisnya:

H₀: Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

H_a: Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 2

Pengaruh layanan *e-Samsat* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesisnya:

H₀: Layanan *e-Samsat* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

⁶⁴ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Sleman: Aswaja Persindo, 2015), hal. 206

H_a: Layanan *e-Samsat* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 3

Pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesisnya:

H₀: Penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

H_a: Penerapan sanksi perpajakan dan layanan *e-Samsat* secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.